

BAB I

LATAR BELAKANG PEMELIHAN MASALAH HUKUM

Teknologi informasi dan komunikasi telah mengambil peran kunci karena menunjukkan dunia tanpa batas, jarak, ruang, atau waktu, yang berpengaruh pada peningkatan produksi dan efisiensi. Dampak globalisasi terhadap gaya hidup masyarakat, seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, telah menghasilkan tatanan kehidupan baru yang mendorong perkembangan sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini digunakan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah merambah ke berbagai bidang, termasuk pemerintahan, bisnis, keuangan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Selain memiliki pengaruh yang menguntungkan, teknologi informasi dan komunikasi juga berpotensi digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan baru (*cybercrime*), sehingga perlu dilakukan pengamanan tambahan. (Sunarso, 2009, p. 39)

Era yang semakin maju dan canggih mendorong kemajuan dalam bidang teknologi, terlebih pada bidang teknologi informasi. Pesatnya kemajuan teknologi tidak bisa pungkiri semakin memajukan manusia, contohnya dalam hal informasi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, kebutuhan manusia dalam mengakses informasi global dapat dipenuhi dengan cepat menggunakan teknologi internet. Dengan internet, pengguna internet dapat mengakses lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. (Yuhelizar, 2008, p. 12)

Penggunaan teknologi internet terus meningkat dari tahun ke tahun. Kebutuhan internet sudah hampir diperlakukan sebagai salah satu kebutuhan sehari-hari. Beragam informasi, hiburan dan ilmu pengetahuan semuanya tersedia dan dapat diakses oleh pengguna internet. Kebutuhan manusia pada teknologi internet menjadi kebutuhan primer, tidak hanya bagi orang yang hidup di perkotaan saja bahkan di pedesaan, umur antara yang muda maupun yang tua semua membutuhkan internet. Dalam mengakses internet, orang memerlukan sebuah data yang disediakan oleh *provider* yang memiliki kemampuan mengakses internet dengan cepat dan efisien.

Internet tidak hanya dapat digunakan untuk melakukan komunikasi atau menggali informasi, tapi internet juga dapat digunakan sebagai alat yang mendukung penyimpanan uang secara digital. Tentu, Internet dapat dimanfaatkan sebagai alat yang mendukung penyimpanan uang secara digital, seperti melalui sistem perbankan elektronik atau dompet digital. Berikut adalah beberapa cara di mana Internet dapat digunakan untuk penyimpanan uang secara digital : (Sherlyanita, 2016, p. 24)

1. Perbankan elektronik

Internet memungkinkan kita untuk mengakses layanan perbankan elektronik yang memungkinkan kita mengelola rekening bank dan melakukan transaksi keuangan seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan pembelian online.

2. Dompet digital

Internet juga memungkinkan kita untuk menggunakan dompet digital, yang dapat digunakan untuk menyimpan uang secara digital dan melakukan pembayaran online. Beberapa platform terkenal untuk dompet digital termasuk *PayPal*, *Venmo*, dan *Google Pay*.

3. *Cryptocurrency*

Salah satu pengembangan terkini yang muncul dari Internet adalah *cryptocurrency* seperti *Bitcoin*. Ini adalah bentuk uang digital yang dapat disimpan, di-*transfer*, dan digunakan sebagai alat pembayaran di lingkungan online.

4. Investasi online

Internet juga menawarkan akses ke berbagai platform investasi online, di mana seseorang dapat menyimpan uang mereka secara digital dan berinvestasi dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan mata uang asing.

5. *Crowdfunding*

Internet telah membuka pintu untuk konsep *crowdfunding*, yang memungkinkan individu atau kelompok mengumpulkan dana secara digital untuk proyek atau tujuan tertentu. Ini memberikan cara alternatif untuk mengumpulkan dan menyimpan uang secara digital.

Pengembangan teknologi Internet yang semakin banyak inovasi yang muncul untuk mendukung penyimpanan uang secara digital. Penting untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan platform dan layanan online untuk menyimpan

uang, dan memahami kebijakan keamanan serta risiko yang terkait dengan setiap metode yang digunakan.

Kebutuhan internet yang semakin meluas mengakibatkan menjamurnya *counter* penjualan perdana paket internet yang juga menyediakan jasa *transfer* dan Tarik tunai uang secara *cash* melalui dompet digital. Konsumen juga dimanjakan dengan banyaknya pilihan operator internet provider yang cukup banyak di Indonesia, contohnya seperti Telkomsel, XL, Indosat, dan masih banyak lagi selain itu konsumen juga dimanjakan dengan layanan jasa *transfer* dan Tarik tunai uang secara *cash* melalui dompet digital seperti *BCA Mobile*, *Shopeepay*, *Dana*, *Ovo*, *Gopay*, dan lain-lain.

Keberadaan *counter* penjualan perdana paket internet yang juga menyediakan jasa *transfer* dan Tarik tunai uang secara *cash* melalui dompet digital dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai objek penipuan. Tindak pidana penipuan dapat didefinisikan sebagai tindakan seseorang dengan sengaja mengelabui atau melakukan pembohongan kepada orang lain secara curang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menyebabkan kerugian pada orang lain. Tindak pidana penipuan biasanya melibatkan penggunaan tipu muslihat, pemalsuan dokumen, informasi palsu, atau persengkongkolan dengan orang lain untuk mencapai tujuan tersebut. (Agus Rusianto, 2016, p. 63)

Penyalahgunaan keberadaan *counter* penjualan perdana paket internet yang juga menyediakan jasa *transfer* dan tarik tunai uang secara *cash* melalui dompet digital sebagai objek penipuan adalah hal yang sangat tidak etis dan

merugikan banyak pihak, terutama pemilik *counter*. Tindakan ini melanggar prinsip-prinsip integritas dan bertentangan dengan nilai-nilai moral.

Konsumen yang memanfaatkan kepercayaan pemilik *counter* untuk melakukan penipuan tidak hanya merugikan pemilik *counter* dengan merampas uang milik pemilik *counter*, tetapi juga menciptakan kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap bisnis *counter*. Konsumen yang bertindak dengan cara tidak jujur dan tidak etis juga merusak nama baik industri penjualan perdana paket internet dan dompet digital.

Tindakan penipuan ini juga berdampak negatif pada pemilik *counter* dan perusahaan penyalur yang menjadi korban. Pemilik *counter* kehilangan uang mereka dan mungkin mengalami ketidaknyamanan dalam proses penipuan yang dialami. Oleh karena itu, penting bagi pemilik *counter* untuk mencegah penyalahgunaan keberadaan *counter* penjualan perdana paket internet yang menyediakan jasa transfer dan tarik tunai uang secara *cash* melalui dompet digital.

Salah satu konter *handphone* di Majalaya Kab, Bandung yang mencari peruntungan di bidang *handphone*, seperti menjual pula *voucher* kuota, token listrik, jasa tarik tunai uang secara *card less* menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh konsumennya sendiri.

Hal ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2023 di Majalaya Kabupaten Bandung, dimana datang seorang konsumen yang berinisial EP untuk menggunakan jasa tarik tunai atau *transfer* secara *card less* kepada sebuah konter dengan nama Bio Cell yang dimiliki oleh RA.

Pemilik *counter handphone* menanyakan berapa nominal yang hendak dilakukan penarikan tunai, dan kemudian EP pun menjadi bahwa nominal yang hendak dilakukan penarikan tunai adalah Rp. 1.600.000,-. Kemudian EP meminta Nomor Rekening Dana milik RA untuk men-*transfer* uang tersebut sehingga EP bisa mendapatkan uang *cash* dari konter.

Kemudian pemilik konter pun memberikan *cash* kepada EP sebesar Rp. 1.600.000,- dan EP membayar admin sebesar Rp. 5.000,-. Ternyata uang yang di-*transfer* oleh EP tidak masuk ke rekening pemilik konter, karena ternyata uang tersebut memang tidak di-*transferkan* oleh EP.

Permasalahan yang terjadi disini, pemilik konter yaitu RA telah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.600.000,-, akibat perbuatan yang dilakukan oleh EP walaupun nominal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam nominal besar, namun peristiwa ini menggambarkan suatu peristiwa bahwa kerap terjadi penipuan penarikan secara tunai yang dilakukan oleh konsumen kepada pemilik *counter* dan hal tersebut merupakan suatu tindak pidana yang ditentukan dalam Pasal 378 KUHPidana atau Pasal 263 KUHPidana atau Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena nominal kerugian yang dialami oleh korban yaitu RA kecil namun sering, maka pantas untuk dilakukan analisis mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh korban yaitu RA, apakah harus melaporkan EP ke kepolisian atau menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan upaya *restorative justice* (RJ).

Karena ada kemungkinan, pelaku yaitu EP melakukan tindakan tersebut tidak hanya kepada satu konter, mungkin akan melakukan ke beberapa konter.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat *Legal Memorandum* yang berjudul **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH RA TERHADAP EP SEHUBUNGAN ADANYA DUGAAN PENIPUAN ATAU PEMALSUAN PENARIKAN TUNAI DENGAN MENGGUNAKAN BUKTI TRANSFER PALSU.**